BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Tidak ada di dunia ini dalam sehari tanpa ada interaksi dengan sesama manusia atau bermuamalah. Pasti memerlukan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai macam jual beli semakin hari semakin berkembang. Akad *salam* sudah banyak digunakan oleh orang-orang dari zaman dahulu hingga sekarang dengan berjalannya waktu muncullah permasalahan-permasalahan dalam akad *salam* ini yang perlu diselesaikan.

Berbicara mengenai akad *salam* banyak dilakukan di kalangan masyarakat. Maka perlu diketahui jual beli *salam* ialah transaksi jual beli dengan cara pemesanan suatu barang dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.[1] Akad *salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan, dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya. Secara istilah, *salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran di awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan. Dalam kajian fikih

[1] A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 207.

muamalah, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *as-salam*.[2] Dalam hal ini ditemui masyarakat khususnya di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara sebagian masyarakat tersebut melakukan transaksi *salam* yaitu dengan menggunakan pembayaran di awal sebagai tanda keseriusan pembeli terhadap pemesanannya. Karena kebiasaan masyarakat bayar di awal maka seringlah akad *salam* ini digunakan oleh sebagian masyarakat tersebut.[3]

Adapun dasar hukum jual beli *salam* terdapat Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ اِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَايُرِيْدُ ①

"Hai orang-orang yang beriman ! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."[4]

Di kecamatan Daha Utara yang lebih tepatnya lagi di Nagara. Nagara merupakan sebuah daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Daerah ini terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Daha Selatan, Kecamatan Daha Barat, dan Kecamatan Daha Utara, Geografis daerah ini merupakan dataran rendah yang terhampar pada saat musim kemarau, dan bagaikan danau raksasa apabila musim hujan tiba karena Desa Teluk Labak merupakan daerah rawa sehingga sebagian orang berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu sebagian masyarakat bekerja

[2] Fauzi Muhammad dan Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah* (Jakarta: KENCANA, 2021), hlm. 73.

[3] Muhammad, hlm. 75.

[4] Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 106.

mencari atau menjual ikan termasuk ikan gabus di daerah tersebut. Ikan gabus merupakan ikan yang sangat diminati oleh masyarakat Desa Teluk Labak khususnya dijadikan sebagai lauk hidangan untuk acara-acara besar maupun kecil seperti pernikahan, selamatan, arisan, dan lain-lain. Permasalahan dalam hal ini terdapat dalam transaksi jual beli ikan gabus dalam bentuk pemesanan.

Pada permasalahan ini, penjual mengingkari perjanjian awal. Dia telah menjanjikan bahwa ikan yang dia jual itu nantinya pasti segar dan besar ikannya itu sesuai yang diinginkan pemesan. Namun, setelah datang ikannya pada hari yang telah ditentukan, ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan pihak penjual tidak mau memberikan hak *khiyar* yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Padahal dalam transaksi jual beli *salam* hak *khiyar* itu ada, yaitu apakah pembeli ingin membatalkan atau meneruskan jual beli tersebut. Akan tetapi, Penjual hanya memberikan pilihan apakah tetap membeli tetapi harganya naik agar sesuai dengan besar ikan yang dikehendaki atau tetap dengan harga awal perjanjian namun ikannya kecil tidak sesuai yang dikehendaki oleh pembeli? Sedangkan kita tidak mengetahui kebenaran mengenai harganya. Apakah memang benar ikannya itu mengalami kenaikan harga dari agen atau memang ada unsur permainan harga karena si penjual mengetahui bahwa pembeli ini sangat memerlukan untuk acara tersebut.[5] Namun karena uang telah diterima oleh si Penjual di awal, lalu jika dibatalkan pasti dia akan merasa rugi karena ia sudah

[5] Hj. Masna, Seorang Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Labak, pada hari sabtu, 12 Juni 2021 pukul 10.00 WITA.

mencarikan ikan tersebut.[6] Begitupun sebaliknya pihak pembelipun juga merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan perjanjian awal. Ketika itulah penjual memanfaatkan kesempatan tersebut. Karena waktu yang sangat mendesak untuk keperluan pembeli pada hari itu terpaksalah si pembeli tetap melanjutkan transaksi jual beli tersebut dengan menambah pembayaran.

Jika kita melihat prinsip jual beli dalam Islam, jual beli itu merupakan sebuah sarana yang bertujuan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu tidak dipandang sebagai orang yang hanya mencari keuntungan semata melainkan untuk memenuhi kebutuan antar sesama manusia, itulah mengapa transaksi jual beli itu perlu dilaksanakan.[7]

Hal yang sangat penting dalam praktik jual beli itu ialah harus terbuka dan tidak ada unsur tipuan yang dapat merugikan salah satu pihak atau orang banyak. Dalam kegiatan jual beli , hendaknya penjual mengetahui hukum dalam jual beli tersebut agar transaksinya sah menurut hukum Islam. Karena kita dianjurkan untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar bahkan harus suka sama suka atau saling rela bukan karena terpaksa. Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Q.S. an-Nisaa/4: 29.

[6] Husni, Seorang Penjual, *Wawancara Pribadi*, Desa Teluk Labak, pada hari sabtu, 12 Juni 2021 pukul 16.30 WITA.

[7] Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 179.

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."[8]

Pada transaksi jual beli terdapat hak *khiyar*. Menurut bahasa *khiyar* adalah pilihan. Dalam istilah jual beli, *khiyar* berarti hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan akad tersebut. Islam membolehkan *khiyar* dalam jual beli dengan tujuan agar dapat memberikan kesempatan kepada orang yang berakad untuk mempertimbangkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli tersebut.[9] Menurut Wahbah al-Zuhaili khiyar adalah orang yang berakad dan memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan akadnya.[10]

Pada dasarnya, hak *khiyar* itulah yang sebenarnya terdapat asas suka sama suka atau saling rela. Bagaimana bisa rela seorang pembeli jika dia selalu dikecewakan. Oleh karena itu, Hak *khiyar* sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli. Karena supaya haknya sama rata, sama-sama rela, adanya kenyamanan dan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi, menghindari dari kerugian serta paksaan, dan transparansi bagi kedua belah pihak. Itulah alasan mengapa hak *khiyar* itu penting dan harus dilaksanakan.

[8] Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 83.

[9] Wildan Insan Fauzi, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 30.

[10] Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: Edulitera, 2019), hlm. 19.

Saya sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah merasa tertarik terhadap permasalahan tersebut dan merasa perlu untuk melakukan penelitian agar dapat meninjau dan menggali tentang jual beli *salam*. Berdasarkan masalah di atas adanya perbedaan dari yang biasanya dalam praktik jual beli tersebut, oleh karena itu penulis merasa penting untuk melakukan sebuah penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana terjadinya permasalahan dalam kasus tersebut serta faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak *khiyar* dalam jual beli *salam*, penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul *Pelanggaran Hak Khiyar dalam Akad Jual Beli Salam (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan penelitian ini menjadi lebih terarah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli *salam* terhadap pemesanan ikan gabus di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli *salam* terhadap pemesanan ikan gabus di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak khiyar dalam akad jual beli *salam* terhadap pemesanan ikan gabus di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak *khiyar* dalam akad jual beli *salam* terhadap pemesanan ikan gabus di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikan dari hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat :

1. Aspek teoritis (keilmuan) untuk menambah wawasan ilmu dan hukum tentang jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah.
2. Aspek praktis (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan guna untuk masyarakat setempat.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman tentang pengertian judul di atas, penulis merasa perlu untuk menegaskan istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian

sekaligus memperjelas arah penelitian serta menghindari rancunya pemahaman terhadap penelitian ini. Batasan-batasan itu sebagai berikut :

1. Pelanggaran yang dimaksud oleh peneliti ialah tidak terlaksananya suatu transaksi yang benar atau menyalahi aturan yang benar.
2. Hak *khiyar* yang dimaksud penulis ialah hak pilih bagi si pembeli yaitu apakah ia ingin membatalkan jual beli atau tetap ingin melanjutkan jual beli tersebut.
3. Ikan gabus yang dimaksud penulis ialah jika di Kalimantan Selatan ikan gabus itu dinamakan ikan haruan yang merupakan bahasa lokal dari daerah tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Penelitian tentang “Pelanggaran Hak *Khiyar* Dalam Akad Jual Beli *Salam* (Studi Kasus Pemesanan Ikan Gabus Di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan)”. Sejauh pengamatan peneliti belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Nur Sofyanoviana pada tahun 2018 dari IAIN Ponorogo yang membahas tentang Tinjauan *Maslahah* Terhadap Praktik *Khiyar* Di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitiannya bahwa penerapan hak *khiyar* pada jual beli di pasar sepeda Bangunsari Ponorogo sudah sesuai dengan *maqasid asy-syariah*. Bagi pembeli yang melakukan perjanjian di awal akad yaitu mengenai pengembalian barang yang telah dibeli karena ketidakpuasan atau adanya kecacatan pada barang tersebut dibolehkan. Sedangkan untuk pembeli yang di awal akad tidak melakukan perjanjian, tidak sesuai dengan tinjauan maslahah karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyar* tersebut dengan jalan perdamaian atau kekeluargaan oleh pihak pedagang dan pembeli.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi pelaksanaan *khiyar*. Dalam penelitian ini jika pembeli ada melakukan perjanjian di awal maka ia berhak mendapatkan hak *khiyar* begitu sebaliknya. Sedangkan dalam penelitian penulis, tidak ada ketentuan agar melakukan perjanjian di awal karena pembeli sudah menganggap bahwa jika terdapat cacat terhadap suatu barang tersebut maka ia berhak untuk memilih ingin dibatalkan atau diteruskan, namun ternyata pilihan (hak *khiyar*) itu ditentukan oleh si penjual bukan dari si pembeli. Sehingga merugikan salah satu pihak karena tidak saling rela.[11]

Adapun Mahrina dalam skripsinya yang mengangkat judul Praktik *Khiyar* Dalam Jual Beli Handphone *Second* Melalui Media Grup *Facebook* (Studi Kasus

[11] Nur Sofyanoviana, *Tinjauan Maslahah Terhadap Praktik Khiyar di Pasar Sepeda Bangunsari Ponorogo* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

di kota Tanjung Kabupaten Tabalong) pada tahun 2018 dari UIN Antasari Banjarmasin. Jenis penelitiannya bersifat penelitian lapangan dengan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitiannya, ada beberapa kesimpulan yang tergoda dalam kasus-kasus tersebut karena penjual tidak sepenuhnya melaksanakan *khiyar* dan tidak sesuai kesepakatan awal yaitu: a) uang pembeli sepenuhnya dikembalikan, b) pembeli diberikan uang perbaikan yang tidak sesuai jumlah kerugian, c) uang pembeli dikurangkan, d) tidak melaksanakan ketika terjadi pembatalan. Adapun faktor sebab akibat yang mendasari kasus tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang *khiyar*, ketidakjujuran penjual. Akibatnya, pelaku yang tidak jujur dalam jual beli mendapatkan dosa besar dan *khiyar* untuk menipu hukumnya haram.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penulis adalah mengenai objek dan sistem penjualan. Dalam penelitian ini barangnya sudah ada dan penjual tidak memberikan penjelasan secara detail serta merahasiakan kecacatan pada barang tersebut dan penjualannya melalui media grup *facebook*. Sedangkan penelitian penulis, barangnya dipesan terlebih dahulu dengan penyerahan barang di kemudian hari serta disebutkan spesifikasi barangnya oleh penjual namun ternyata tidak sesuai yang dijanjikan di awal. Untuk transaksinya dilaksanakan secara langsung.[12]

Selain itu, Dafiqa Hasanah dkk dalam jurnalnya membahas tentang Konsep *Khiyar* pada Jual Beli Pre Order *Online Shop* dalam Perspektif Hukum Islam pada

[12] Mahrina, *Praktik Khiyar dalam Jual Beli Handphone Second Melalui Media Grup Facebook (Studi Kasus di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong)* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

tahun 2019 dari Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli akad pre order pada *online shop* itu sama halnya dengan jual beli akad *salam*. *Khiyar* dalam jual beli pre order *online shop* itu terjadi secara tidak langsung meskipun jual belinya secara online namun penerapan *khiyar* pada jual beli tersebut tetap dilaksanakan demi menjaga kepuasan pembeli. Jika pembeli merasa kecewa atau komplain dan bahkan ingin *return* (pengembalian) maka penjual akan merespon. Hal ini termasuk ke dalam *khiyar majlis* karena pembeli dan penjual masih dalam satu ikatan transaksi.

Pada penelitian ini, yang menjadi pembeda yaitu menggunakan akad pre order yang dilakukan tanpa *face to face.* Akan tetapi hanya menggunakan internet atau secara *online*. Berbeda halnya dengan penelitian penulis yang menggunakan akad *salam,* yang mana akad *salam* itu dilakukan berhadapan secara langsung saling bertemu antara penjual dan pembeli. Dan juga perbedaan lainnya yaitu pelaksanaan *khiyar* nya, pada penelitian ini berupa testimonial dari penjual kepada pembeli sehingga penjual dapat mengetahui pembeli tersebut merasa puas atau kecewa. Testimonial ini sangat membantu terjalinnya transaksi yang baik meskipun secara *online*. Sedangkan pada penelitian penulis, untuk testimonial itu berupa hak pilih yang dilakukan secara langsung namun hak pilih atau hak *khiyar* tidak diberikan berupa hak pilih secara benar menurut jual beli dalam Islam.[13]

Zeza Meiri Senthia juga membahas tentang Hak *Khiyar* Dalam Praktik Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Muamalat Harkat

[13] Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim, dan Suyud Arif, "Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam" Vol. 8 No. 2 (Oktober 2019).

Sukaraja pada tahun 2018 dari IAIN Bengkulu. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitiannya yaitu bahwa hak *khiyar* dalam praktek akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di BPRS muamalat harkat sukaraja adalah tidak diterapkan atau dilaksanakan hak *khiyar* kepada nasabah yang membuat nasabah tidak bisa membatalkan kontrak terhadap barang yang sudah dipesan, meskipun terdapat aib (cacat).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu dari segi akad. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan akad *murabahah* sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan akad jual beli *salam*. Pada penelitian ini fokus penelitian hanya untuk mengetahui bagaimana penerapannya sedangkan penulis nanti akan mencari faktor penyebab tidak terlaksananya hak *khiyar* yang benar.[14]

Berbeda dengan Zeza Meiri Senthia Agustina dalam skripsinya mengangkat judul Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Secara *Online Shop* Di Kota Banjarmasin pada tahun 2017 dari UIN Antasari Banjarmasin. Dari hasil penelitiannya bahwa ditemukan beberapa kasus yang tidak melaksanakan hak *khiyar* dan juga ada yang melaksanakan hak *khiyar* kepada pembeli namun hanya sedikit. Dalam penelitian ini ada penjual yang tidak menjelaskan apa yang harus dijelaskan meskipun sebelumnya tidak ada perjanjian sehingga membuat pembeli kecewa. Sementara dalam hukum Islam hak *khiyar* dalam jual beli *online shop* di Banjarmasin tersebut terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, mubah karena ada kerelaan sedangkan yang kedua haram karena tidak ada kerelaan dari pihak

[14] Zeza Meiri Senthia, *Hak Khiyar dalam Praktik Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).

pembeli tersebut. Jadi, perbedaan dalam penelitian ini yaitu dari segi transaksinya secara dilaksanakan secara *online* sedangkan dalam penelitian penulis transaksinya dilaksanakan secara langsung.[15]

Dari kajian pustaka di atas kebanyakan membahas tentang implementasi hak *khiyar* terhadap pembeli serta analisis terhadap hukum jual beli yang tidak melaksanakan hak *khiyar* kepada pembeli sesuai dengan hukum *syara'*. Dari permasalahan di atas kasusnya sama-sama merugikan salah satu pihak karena tidak ada kerelaan bagi pembeli yang membuat pembeli terpaksa harus meneruskan jual beli tersebut.

Oleh karena itu, dari skripsi-skripsi tersebut penulis jadikan kajian pustaka sebagai acuan dalam penelitian penulis karena permasalahan yang ingin penulis teliti dengan skripsi-skripsi tersebut berhubungan dengan masalah tidak terlaksananya hak *khiyar* kepada pembeli. Namun, yang membedakan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan selain untuk mengetahui pelaksanaan hak *khiyar* juga untuk mengetahui faktor penyebab tidak terlaksananya hak *khiyar* tersebut. Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena adanya unsur keterpaksaan sehingga akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut :

[15] Zeza Meiri Senthia Agustina, *Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Secara Online Shop di Kota Banjarmasin* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Jual Beli *Salam*, yang berisikan tentang ketentuan tentang jual beli *salam* yang terdiri dari: pengertian jual beli *salam*, dasar hukum, syarat dan rukun *salam*, penyerahan barang, manfaat akad *salam*, resiko jual beli *salam*, dan berakhirnya akad *salam*. Kemudian pembahasan ketentuan tentang khiyar yang terdiri dari: pengertian *khiyar*, dasar hukum *khiyar*, macam-macam *khiyar*, serta hikmah penerapan *khiyar*. Dan ketentuan tentang *Maqashid al-Syariah* yang terdiri dari: pengertian *Maqashid al-Syariah* dan tujuan penetapan hukum.

BAB III Metode penelitian yang berisikan jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang berisikan tentang penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.